



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 114 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat permohonan berhenti dari Letnan Kolonel "Tjadangan J. Tahija tertanggal 7 Djuni 1951.
2. surat dari Kepala Staf Angkatan Perang No. 397-3048 K.K tertanggal 9 Djuni 1951.
3. surat dari Kepala Staf "U" Angkatan Darat No. V-2995/SU, 51 tertanggal 15-6-1951, beserta disposisi K.S.A.D. tanggal 13-6-1951;
- Menimbang : tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan berhenti dari Perwira Tjadangan tersebut;
- Mengingat : [Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950](#);
- Mendengar : pertimbangan Menteri Pertahanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 30 Djuni 1951

LETNAN KOLONEL TJADANGAN J. TAHIJA

Perwira diperbantukan kepada K.S.A.P., diperhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri dari djabatannya dan dikeluarkan dari dinas aktip Tentara, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama menunaikan tugasnya sebagai anggauta Angkatan Perang; dengan tjatatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kepala Staf Angkatan Perang,
2. Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
5. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
6. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
7. Komandan Pulisi Militer Pusat,
8. P.K.M. Staf Angkatan Darat,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Kepala Dinas Personalia S.A.A.D.,
11. Kepala Dinas Administrasi Militer S.A.A.D.,
12. Kepala Dinas Gadji dan Pensiun S.A.A.D.,
13. Kepala Dinas Urusan Sosial Tentara S.A.A.D.,
14. Kepala Kantor Penetapan Pajak Negeri,
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Kementerian Pertahanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuni 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SUKARNO)

MENTERI PERTAHANAN,

(SEWAKA)